

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 68 TAHUN 2016, SERI D. 17

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 68 Tahun 2016

TENTANG

**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, salah satu satuan kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon;
17. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian;
18. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar; dan
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/

UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
- h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III **KEPALA DINAS**

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan kebakaran;
- c. pertolongan pertama akibat kebakaran termasuk evakuasi dan pelayanan angkutan ambulan;
- d. pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka menanggulangi kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pencarian dan penyelamatan;
- e. pembinaan peran serta masyarakat di bidang usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. pemberian pengawasan dan pertimbangan teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar;
- g. pemberian pengawasan dan bimbingan teknis terhadap kelompok SAR di Masyarakat diwilayah Kabupaten Cirebon;
- h. pelaksanaan kegiatan penelitian bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran;

- i. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - j. pengevaluasian seluruh kegiatan sebagai bahan pengukuran kinerja Dinas;
 - k. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran.

BAB IV

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
 - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
 - g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
 - h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Bagian Keempat
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran dinas;
 - g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas
 - k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

BAB V
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja,

- dan anggaran tahunan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran;
 - c. pelaksanaan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran;
 - d. pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
 - e. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan kegiatan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran;
 - g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran;
 - h. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
 - i. peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penyuluhan pencegahan bencana Kebakaran, Pelatihan personil dan kemitraan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa data penyuluhan pencegahan bencana Kebakaran,

- Pelatihan personil dan kemitraan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan bencana Kebakaran, Pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya terkait penyuluhan pencegahan bencana Kebakaran, Pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
 - g. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan dan pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga

Seksi Tanggap Darurat Kebakaran

Pasal 9

- (1) Seksi Tanggap Darurat Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pengendalian operasional pemadam kebakaran;
 - b. penyusunan peraturan-peraturan teknis yang berhubungan dengan pengendalian operasional kebakaran, Penerimaan pengaduan kejadian kebakaran dan penyebarluasan informasi dan komunikasi penanggulangan kebakaran;
 - c. penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Tanggap Darurat Kebakaran;
 - d. perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan bimbingan teknis kegiatan operasional

- pemadam kebakaran, penyelamatan dan pencarian korban kebakaran;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Tanggap Darurat Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Tanggap Darurat Kebakaran (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Kepala Seksi Tanggap Darurat Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program operasional penyelamatan.

BAB VI

BIDANG SARANA PRASARANA DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran, peralatan dan perlengkapan operasi, serta perawatan dan perbengkelan;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;
 - d. penerimaan dan penyaluran peralatan yang berada di gudang sesuai dengan pengalokasian dan kebutuhan;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan operasional dinas;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan termasuk perbaikan kendaraan dan alat-alat pemadam lainnya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang sarana prasarana dan pemeliharaan operasi;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok mengelola urusan melaksanakan urusan merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.

Bagian Kedua

Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyediaan pergudangan dan penyaluran;
 - c. penyimpanan, penyaluran, pengawasan, perawatan, dan penginventarisiran semua pasokan bahan, barang/ peralatan dan perlengkapan yang disimpan digudang;
 - d. persiapan dokumen bahan, barang/ peralatan dan perlengkapan di gudang baik yang disediakan, disimpan dan yang telah disalurkan;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam penanggulangan bencana kebakaran;
 - f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan.
- (3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan lingkup Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga

Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan;

- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan dan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan perawatan mobil pemadam kebakaran, kendaraan dinas, dan alat-alat berat dinas;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik dinas;
 - e. pelaksanaan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan;
 - f. perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - g. pelaksanaan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik dinas;
 - h. pemeriksaan rutin, menjaga dan menjamin terhadap kendaraan, peralatan dan perlengkapan operasi penanggulangan bencana kebakaran;
 - i. pelaksanaan mobilisasi peralatan dan perlengkapan operasi sesuai permintaan dan kebutuhan;
 - j. mendukung dan membantu keberhasilan operasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan pada saat kejadian;
 - h. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan.
- (3) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sarana Prasarana dan Pemeliharaan lingkup Pemeliharaan dan Perbengkelan.

BABIX

TATA KERJA

Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan

langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.

- (4) Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BABX PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABXI HAL MEWAKILI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 68, SERI D.17

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016
BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 68, SERI D.17